



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
JL. A. YANI KM 5 PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 5/Pid.C/2023/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **HAMDANAH Binti JOHANSYAH (Alm);**
Tempat Lahir : Mampari;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mampari Rt. 01 Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Sidang:

- RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn..... H a k i m;
- MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H..... Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan Nomor : SBP/02/I/2023/Sat Samapta;

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I MUIHAMMAD ILYAS, dan Saksi II DIMAS SAPUTRA yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2023/PN Prn,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HAMDANAH Binti JOHANSYAH (Alm);**
Tempat Lahir : Mampari;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mampari Rt. 01 Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan;

Hal 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I MUIHAMMAD ILYAS, dan Saksi II DIMAS SAPUTRA dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Wita telah tertangkap tangan Terdakwa atas nama **HAMDANAH Binti JOHANSYAH (Alm)** sedang berada di sebuah warung yang berada di Desa Mampari Rt. 01 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan oleh Anggota Polres Balangan sehubungan dengan giat Ops Sikat dan telah diamankan Terdakwa **HAMDANAH Binti JOHANSYAH (Alm)** saat diperiksa dan digeledah di dapat Alkohol 70 % dan 95 % yang disimpan Terdakwa dan barang bukti terdiri dari 20 (dua puluh) botol Alkohol 70% dan 19 (sembilan belas) botol Alkohol 95 % yang akan dijual kepada khalayak Umum, kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan di Polres Balangan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 15 Ayat 1 Jo Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDANAH Binti JOHANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**Tanpa Hak Mendistribusikan minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 20 (dua puluh) botol Alkohol 70 %;
 - 19 (Sembilan belas) botol Alkohol 95 %;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.,M.Kn selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka

Hal 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I Wayan Putra Sudana Penyidik Pembantu di Sat Samapta Polres Bangan dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)